

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG

E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Kematian

No. SK : P.150/188.4/disdukcapil/Set.1/SK/07/2024

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Keterangan lahir mati,yaitu dari Rumah Sakit/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan/Dokter/Bidan,Surat Keterangan lahir mati dari Nakhoda Kapal Laut/Kapten Pesawat Terbang,atau dari Kepala Desa/Lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain,antara lain : kebun,sawah,angkutan umum ;
2. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
3. Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email yang bersangkutan atau dapat dicetak atas permintaan pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. WOLTER MONGUNSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SMS/WA : 08115811814 (hanya chat);
2. Kotak Saran di Mal Pelayanan Publik;
3. Unit Pelayanan Pengaduan Mal Pelayanan Publik;
4. SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui <https://www.lapor.go.id/>;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511